

**PEDOMAN**  
**BEASISWA KUALIFIKASI S2 GURU PAI CALON PENGAWAS**



**DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**  
**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**TAHUN 2015**

**PEDOMAN  
BEASISWA KUALIFIKASI S2 GURU PAI CALON PENGAWAS (BARU)  
TAHUN 2015**

**A. Latar Belakang**

Pengawas merupakan salah satu unsur tenaga kependidikan yang memiliki peran strategis untuk membina, memantau, melaksanakan supervisi, dan mengevaluasi satuan atau lembaga pendidikan. Berdasarkan tugas tersebut, pengawas diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan, yang pada akhirnya akan mewujudkan visi pendidikan nasional. Peran tersebut menuntut penguasaan berbagai kompetensi pengawas.

Dalam bidang pengembangan pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai visi “Terselenggaranya pelayanan pendidikan Islam yang bermutu secara adil dan merata demi terwujudnya insan Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berkeunggulan intelektual, moral, dan spritual.” Menindaklanjuti visi tersebut, Direktorat Pendidikan Agama Islam sebagai bagian dari Ditjen Pendidikan Islam mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang pendidikan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah merupakan bentuk penjabaran dari amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini secara jelas dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan ini juga dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada Bab II pasal 2 ayat (1) Pendidikan Agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu

menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama (2) Pendidikan Agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaanya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pada pasal 5 ayat (3) disebutkan pula bahwa pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam upaya peningkatan kualitas PAI pada sekolah, Direktorat Pendidikan Agama Islam menyelenggarakan program peningkatan kualitas pengawas melalui pemberian beasiswa Kualifikasi S2 Guru PAI Calon Pengawas yang nantinya akan bertugas sebagai Pengawas PAI. Program peningkatan kualifikasi guru PAI Calon Pengawas tersebut bekerjasama dengan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang dianggap mampu dan memiliki program studi Pendidikan Islam/konsentrasi bidang Manajemen Pendidikan Islam/Supervisi Pendidikan Islam. Program tersebut diharapkan mampu melahirkan magister yang berkualitas serta menguasai kompetensi pengawas. Di antara kompetensi yang perlu dikembangkan adalah kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial.

Dukungan pemerintah melalui regulasi yang ada memberikan stimulasi terhadap kebijakan Ditjen Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam melakukan segala upaya untuk meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di sekolah agar mampu memenuhi harapan masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi GPAI calon pengawas melalui pemberian beasiswa program magister (S2).

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara

- serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Pengawas Sekolah/Madrasah;
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
  12. Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
  13. Peraturan Menteri Keuangan No: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
  15. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
  16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada perguruan Tinggi Agama Islam.

## **C. Maksud, Tujuan, dan Sasaran**

### **1. Maksud**

Beasiswa Kualifikasi S2 Guru PAI Calon Pengawas PAI pada Sekolah dimaksudkan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pengawas Pendidikan Agama Islam dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan PAI pada sekolah.

## **2. Tujuan**

- a. Meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalitas pengawas PAI pada Sekolah;
- b. Meningkatkan mutu pelayanan PAI di sekolah;
- c. Menyiapkan calon pengawas/pengawas yang memiliki wawasan dan kapabilitas yang memadai;
- d. Meningkatkan kesejahteraan pengawas dalam pengembangan karier dan peran sosial; dan
- e. Meningkatkan citra PAI pada sekolah sebagai pendidikan yang mampu memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam.

## **3. Sasaran**

- a. Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) pada sekolah yang belum S2 dan berstatus PNS;
- b. Pengawas PAI pada Sekolah yang belum berpendidikan S2.

## **D. Persyaratan Penyelenggaraan Program Beasiswa S2**

### **1. Perguruan Tinggi Penyelenggara**

#### **a. Program Studi/Konsentrasi**

Penyelenggaraan Program Bantuan Beasiswa S2 Guru PAI Calon Pengawas diselenggarakan oleh Pascasarjana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang memiliki izin penyelenggaraan dan memiliki Program Studi Pendidikan Islam/Pendidikan Agama Islam/Manajemen Pendidikan Islam yang terakreditasi minimal B, diutamakan Konsentrasi Supervisi Pendidikan Islam.

#### **b. Mata Kuliah dan Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS)**

- 1) Penyusunan kurikulum mengacu pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- 2) Kompetensi mata kuliah mencakup, Mata kuliah Kompetensi Utama (MKU), Mata kuliah Kompetensi Pendukung (MKP), dan Mata kuliah Kompetensi Lainnya (MKL);
- 3) *Learning Outcome* pada struktur kurikulum harus memenuhi seluruh kompetensi supervisi pendidikan Islam;

- 4) Masing-masing PTKI memiliki keunggulan dalam struktur kurikulum.
- 5) Beban minimum sks sebanyak 72 sks termasuk mata kuliah pilihan dan keunggulan.

## **2. Mahasiswa**

### **a. Persyaratan Umum**

- 1) Mengisi formulir pendaftaran sebagaimana contoh terlampir;
- 2) Berusia maksimal 37 tahun pada saat pendaftaran. Bagi guru PAI yang bertugas di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3 T) usia maksimal 42 tahun (daftar daerah 3 T terlampir);
- 3) Melampirkan salinan ijazah terakhir dan dilegalisasi oleh pihak berwenang 2 (dua) lembar;
- 4) Melampirkan salinan transkrip nilai S1 Program Studi Pendidikan Agama Islam (IPK minimal 2,75) dan dilegalisasi oleh pihak yang berwenang 2 (dua) lembar;
- 5) Melampirkan salinan SK kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang 2 (dua) lembar;
- 6) Memiliki pengalaman mengajar minimum 4 (empat) tahun;
- 7) Melampirkan pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 8) Melampirkan salinan KTP sebanyak 2 (dua) lembar;
- 9) Melampirkan Surat Persetujuan dari Kepala Sekolah yang diketahui oleh Kepala Kemenag (guru yang diangkat oleh Kementerian Agama), dan oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat (guru yang diangkat oleh Dinas pendidikan) sebagaimana contoh terlampir;
- 10) Melampirkan Surat Persetujuan dari Kepala Kementerian Agama kab/kota bagi Pengawas PAI.

### **b. Persyaratan Khusus**

- 1) Selama melaksanakan studi, yang bersangkutan dibebastugaskan dari mengajar atau tugas lainnya;

- 2) Sanggup menyelesaikan studi maksimal 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai Rp.6.000,- sebagaimana contoh terlampir;

## **E. Pendaftaran**

### **1. Waktu dan Tempat Pendaftaran**

- a. Pendaftaran akan dilaksanakan setelah penetapan perguruan tinggi penyelenggara oleh Dirjen Pendidikan Islam melalui pemberitahuan lebih lanjut atau melalui website [pendis.kemenag.go.id/pais](http://pendis.kemenag.go.id/pais)
- b. Tempat pendaftaran di Pascasarjana PTKI yang ditetapkan sebagai penyelenggara program beasiswa.

### **2. Tata Cara Pendaftaran**

- a. Mengisi formulir pendaftaran (dibuat rangkap 2) dan disampaikan kepada Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan sebagai Penyelenggara dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pedoman ini.
- b. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara, *online*, atau via Kantor Pos dan jasa pengiriman lainnya.

## **F. Pengumuman Hasil Ujian**

1. Pengumuman kelulusan dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara.
2. Peserta yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat ditetapkan di dalam Surat Keputusan Pimpinan Pascasarjana;
3. Peserta yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan Pimpinan Pascasarjana diusulkan kepada Dirjen Pendidikan Islam untuk ditetapkan sebagai GPAI penerima beasiswa.

## **G. Pembiayaan**

1. Teknis pembayaran untuk program beasiswa dilakukan melalui transfer langsung dari KPPN III Jakarta ke nomor rekening Bank BRI/Mandiri/BNI atau BTN atas nama masing-masing peserta sesuai dengan ketentuan.

2. Pembayaran dilakukan 2 (dua) termin, yaitu termin pertama pada tahun anggaran 2015 untuk 2 (dua) semester (semester I dan II), termin kedua pada tahun anggaran 2016 untuk 2 (dua) semester (semester III dan IV).

## **H. Hak dan Kewajiban Penerima Beasiswa**

### **1. Hak Penerima Beasiswa**

- a. Mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran dari perguruan tinggi penyelenggara yang memenuhi syarat dan berkualitas sesuai dengan ketentuan;
- b. Biaya pendidikan selama 2 tahun.

### **2. Kewajiban Penerima Beasiswa**

- a. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang diatur oleh perguruan tinggi penyelenggara;
- b. Menyelesaikan studi selama 2 (dua) tahun. Bila tidak bisa menyelesaikan studi dalam waktu 2 (dua) tahun, maka peserta diwajibkan menyelesaikan studinya dengan biaya sendiri. Bila peserta tidak mampu melanjutkan studinya dan/atau mengundurkan diri sebelum menyelesaikan program magister tersebut, maka peserta wajib mengembalikan biaya selama 2 (dua) tahun atau yang telah dikeluarkan Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan;
- c. Menjaga citra baik peserta, almamater, dan lembaga pemberi beasiswa;
- d. Menggunakan dana beasiswa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- e. Penerima beasiswa wajib membuat dan menyampaikan laporan *progress report* studinya setiap semester kepada Direktur Pendidikan Agama Islam melalui Perguruan Tinggi penyelenggara;
- f. Sebelum mengakhiri studi, seluruh mahasiswa wajib membentuk organisasi alumni yang dikoordinasikan kepada tim teknis pengelola beasiswa Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, u.b. Direktorat Pendidikan Agama Islam.

## **I. Penghentian Beasiswa**

1. Tidak dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang telah ditentukan;

2. Mengundurkan diri dari program beasiswa atas kemauan sendiri. Yang bersangkutan berkewajiban mengganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara, dinilai tidak layak untuk melanjutkan studi karena tidak mampu mencapai standar mutu minimum prestasi;
4. Sakit, cacat atau sebab lain yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan kepegawaian;
5. Meninggal dunia.

## **J. Penutup**

Beasiswa Kualifikasi S2 Guru PAI Calon Pengawas di lingkungan Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama tenaga kependidikan. Program beasiswa tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan dan proses pembelajaran PAI pada Sekolah.

Jakarta, 03 Juli 2015

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

ttd.

**KAMARUDDIN AMIN**